



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/44/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Sambutan Kota Samarinda selama 3 bulan, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan orangtua Tergugat di Jalan A.Azis Samad Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama:
  - a. Anak I, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2009
  - b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 15 Maret 2011
  - c. Anak III, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2019 dan anak pertama dan kedua bersama Tergugat dan anak ketiga bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti memberikan nafkah untuk keluarga, dikarenakan Tergugat bermalas-malasan bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupinya selama ini Penggugatlah yang berusaha sendiri bekerja agar mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa dalil penggugat point angka 1,2 ,3 dan 4 adalah benar;
- bahwa dalil penggugat point angka 5 adalah benar,namun sekitar 2 bulan terakhir ini tergugat sudah bekerja;
- bahwa point angka 6 adalah benar penggugat sudah memberikan nasehat kepada tergugat;
- bahwa dalil penggugat poit angka 7 adalah benar,sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang,namun selama pisah tergugat pernah menjemput penggugat untuk kumpul bersama lagi,namun penggugat menolak;
- bahwa saya keberatan untuk bercerai karena masih sayang degan penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dengan tambahan tidak benar tergugat ada menjemput penggugat,yang benar tergugat datang hanya mengantar anak dan mengatakan anak belum makan;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut tergugat tidak menyampaikan dupliknya dan mencukupkan dengan jawabannya,maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 644/44/V/2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanggal 12 Mei 2008. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah sewaan orang tua Tergugat di Jalan A.Azis, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2017 mulai tidak rukun karena mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak tiri dan Tergugat suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah sewaan orang tua Tergugat di Jalan A.Azis, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2017 mulai tidak rukun karena mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkal sebagian lainnya, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak Penggugat dan seterusnya pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, majelis hakim tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, maka agar alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dituntut dalam petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti saksi Majelis berpendapat serta kesimpulan yang dikemukakan dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga sehingga penggugat yang memenuhi semua kebutuhan keluarga dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakimpun telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I dan Saksi II**, atas dasar pertimbangan diatas dan atas alasan gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2008 (bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga dan juga tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
- Bahwa selama ini semua kebutuhan keluarga ditanggung penggugat;
- Bahwa penggugat sudah menasehati dan bersabar atas sikap tergugat tersebut, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkatan penggugat dengan tergugat tersebut terus berlanjut dan berpuncak pada bulan Oktober 2019 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ada keinginan lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri (pisah rumah) sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sehingga perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd



**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 5. PNB         | : Rp. 20.000,-  |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah         | : Rp. 270.000,- |

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Smd